



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/ 3634 /2012
TENTANG :
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah MI Darussalam, Alamat Jl., Raya Simpang Binuangeun Km. 11 Ds. Wanasalam Kec. Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 Standar Penilaian;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana;
- k. Keputusan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
- Kesatu : Memberikan izin operasional pada Madrasah Ibtidaiyah MI Darussalam Alamat Jl., Raya Simpang Binuangeun Km. 11 Ds. Wanasalam Kec. Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian ;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Rangkasbitung
PADA TANGGAL : 31 Oktober 2012

-v Kepala

Drs. H. AMIN, M.Pd.I
NIP : 196006051985031001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;